



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 18 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Talipao Harefa dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya masing-masing bernama: Saksi I: Riantoni Hutaeruk dan saksi II: Hilaluddin Siregar dengan mahar berupa 1 mas;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Hariansyah Hutabarat (Lk) umur 13 tahun;
 2. Nestyana Hutabarat (Pr) umur 11 tahun;
 3. Juarta Hutabarat (Lk) umur 10 tahun;
 4. Cahaya Hutabarat (Pr) umur 5 tahun;
 5. Ilma Aryany Hutabarat (Pr) umur 3 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 September 2001;
 8. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 9. Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/14/SKKM/2010/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simanosor;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2001 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/14/SKKM/2010/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simanosor, bukti tersebut telah *dinazegelen* (Bukti P);
- B. Saksi:
 1. Riantoni Hutaeruk bin Badiah Hutaeruk, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun III, Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2001 di Desa Simanosor;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talipao Harefa;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri Riantoni Hatauruk dan Hilaluddin Siregar, sedangkan maharnya berupa emas satu mas atau setara dengan 2,5 gram emas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat Pemohon I meminang, Pemohon II tidak dalam pinang orang lain;
 - Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
2. Samsul Bahri Sitompul, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan rawa Genjer, Dusun III, Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2001 di Desa Simanosor;
 - Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talipao Harefa;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Riantoni Hatauruk dan Hilaluddin Siregar, sedangkan maharnya berupa emas satu mas atau setara dengan 2,5 gram emas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I meminang, Pemohon II tidak dalam pinang orang lain;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu (miskin);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan izin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 9 Juni 2017 yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut yang telah bermeterai cukup, isi bukti P tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tahun 2001 antara para Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talipao Harefa dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Riantoni Hatauruk dan Hilaluddin Siregar, sedangkan maskawin berupa emas 1 mas atau setara dengan 2,5 gram emas;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2001, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مَتَقَدَّصْنَا دَأْرَمَا حَاكِنْب لِقَاعِلَا غِلَابِلَا رَارِقَا لِبَقِي

Artinya : “ *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut*”;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn. tanggal 9 Juni 2017, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2001 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Balai Pertemuan Kantor Desa Simanosor, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IRMANTASIR, M.HI. sebagai Hakim Ketua serta M.RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.H.I.,M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Biaya Perkara Rp.0,- (Nol)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)